

**SKRIPSI**  
**PERAN KPU KABUPATEN BOYOLALI DALAM MELAKSANAKAN**  
**SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH**  
**UNTUK PEMILU TAHUN 2024**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

REISA INDIRA  
NIM C100200170

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a horizontal line at the bottom.




**(Labib Muttaqin, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2024


**Dewan Penguji**

1. Ketua Dewan Penguji  
(Labib Muttaqin, S.H., M.H)
2. Dewan Penguji I  
(Dr. Nuria Enggarani, S.H., M.Hum)
3. Dewan Penguji II  
(Nunik Nurhayati, S.H., M.H)

()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP/ NIDN : 196812261993031002/26126801

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REISA INDIRA

NIM : C100200170

Alamat : Gudang Kapuk, RT.03/RW.08, Siswodipuran, Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**REISA INDIRA**  
**NIM. C100.200.170**

## **MOTTO**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Al Qur’an Surat Al-Insyirah/ 94: 5)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang tak terbatas, dukungan moral maupun material, dan do'a yang tak pernah terputus kepada penulis. Terimakasih selalu memotivasi dan menjadi penyemangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kakak tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti. Terimakasih telah memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat termotivasi.
3. Adik tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi dan motivasimu untuk masa depan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran KPU Kabupaten Boyolali Dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih Untuk Pemilu Tahun 2024”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Labib Muttaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga sepanjang penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas




Muhammadiyah Surakarta.

5. Ibu tercinta, yang selalu memberikan do'a yang tak pernah terputus kepada penulis. Selalu memberikan segala cinta, kasih sayang tak terbatas, dan dukungan moral maupun material. Terimakasih selalu memotivasi dan menjadi penyemangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kakak dan adikku tersayang, terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang tanpa henti.
7. Keluarga besar tercinta, terimakasih untuk seluruh do'a, dukungan, dan motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan.
8. Sahabat penulis Tamalia Azzahra, yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terimakasih untuk segala do'a, semangat, dan dukungannya.
9. Sahabat penulis di bangku kuliah, Nabilla Dea, Zahwa Nabilla, Athaya Yustia, yang selalu membersamai dan menjadi mood booster penulis selama empat tahun ini.
10. Sahabat penulis Adisti Fadila, yang selalu memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pegawai dan Staf KPU Kabupaten Boyolali, terimakasih telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan wawancara.
12. Dan terakhir untuk Reisa, ya! diri saya sendiri. Terimakasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih atas segala usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar.

Surakarta, 24 Mei 2024

Penulis,



**REISA INDIRA**

**NIM. C100.200.170**

**PERAN KPU KABUPATEN BOYOLALI DALAM MELAKSANAKAN  
SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PEMILU  
TAHUN 2024**

Reisa Indira

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [c100200170@student.ums.ac.id](mailto:c100200170@student.ums.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam peraturan perundangan dan peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih untuk Pemilu tahun 2024. Sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih merupakan aspek penting dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, dan memastikan pemilu yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris atau non doktrinal. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan peraturan perundangan. KPU Kabupaten Boyolali selalu berpedoman pada peraturan perundangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

**Kata kunci: KPU Kabupaten Boyolali, Sosialisasi pemilu, Pendidikan Pemilih**

**PERAN KPU KABUPATEN BOYOLALI DALAM MELAKSANAKAN  
SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PEMILU  
TAHUN 2024**

Reisa Indira

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [c100200170@student.ums.ac.id](mailto:c100200170@student.ums.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the regulation of election socialization and voter education in the laws and regulations and the role of the Boyolali general election commission in implementing election socialization and voter education for the 2024 elections. Election socialization and voter education are important aspects in increasing voter participation and quality, and ensuring democratic elections. This research uses empirical or non-doctrinal juridical methodology. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials with literature study data collection techniques and interview techniques. The results of this research indicate that the election outreach and voter education carried out by the Boyolali Regency KPU is in accordance with statutory regulations. The Boyolali general election commission must be guided by the laws and regulations, especially in Law Number 7 of 2017 concerning elections and regulation of the general election commission Number 10 of 2018 concerning socialization, voter education, and public participation in organizing elections.

**Keywords : Boyolali general election commission, Election Socialization, Voter Education**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>13</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Negara Hukum Demokrasi .....</b>	<b>14</b>

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia .....</b>	<b>17</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Peran KPU sebagai Penyelenggara Pemilu ....</b>	<b>23</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pemilihan Umum dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pengaturan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih Di Dalam Peraturan Perundangan .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kabupaten Boyolali.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
---	---